

# PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.PIk



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Hadlonah* antara :-----

**Pembanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, pekerjaan PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, alamat di Jalan Bayangkara BTN Pinang Merah IX RT.007 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding**; -----

melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, alamat di Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 23 Januari 2019, Nomor 0656/Pdt.G/2018/PA.P.Bun yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama **Anak Pertama** uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----
4. Menolak selain dan selebihnya;-----

Membaca surat pernyataan banding dari Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 dimana pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 4 Februari 2019 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 19 Februari 2019, memori banding maupun kontra memori banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama

tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa pertama Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat Majelis Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah salah menerapkan hukum materiil pada kasus hak hadlonah anak dalam perkara *a quo* dan Majelis tingkat banding berwenang untuk menilai penerapan hukum formil dan materiil yang dilakukan oleh Majelis Pengadilan Agama di wilayah hukumnya;-----

Menimbang, bahwa benar ada hadits riwayat imam Ahmad sebagaimana tercantum dalam kitab musnad imam ahmad jus II shahifah 182, namun disisi lain Penggugat/Pembanding mengajukan sebuah hadits riwayatshahabal Anas ibnu Malik didalam memori bandingnya yang maksudnya berbeda dan kebalikan dari hadits riwayat Ahmad tersebut;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud hadits-hadits diatas, Majelis tingkat banding berpendapat sepatutnya Majelis tingkat pertama tidak semata-mata menggunakan sebuah dalil dari hadits sebagai legalitas saja namun perlu menerapkan secara realitas dalam suatu perkara yang bersifat kasuistis;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan kedekatan emosional si anak dengan ibunya dimana kedekatan itu juga bukan secara fisik saja akan tetapi juga secara mental dan ruhani;-----

Menimbang, bahwa kecuali itu Majelis berpendapat penentuan *hadlonah* anak kepada ibu atau bapaknya bukan untuk kepentingan ibu dan bapaknya semata akan tetapi untuk kepentingan anak tersebut sendiri sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ;--

Menimbang, bahwa yang kedua Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah salah dengan tidak cukup mempertimbangkan tentang berapa penghasilan Tergugat/Terbanding setiap bulan untuk menetapkan besaran nafkah anak yang menjadi kewajibannya dimana standarnya adalah pertama kemampuan dilihat dari penghasilannya, yang kedua kesepakatan antara ayah dan ibu si anak serta

yang ketiga adanya kemauan dan niat baik dari pihak yang memberikan nafkah;-----

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis tingkat pertama berusaha memperoleh fakta hukum tentang kemampuan Tergugat/Terbanding dengan mencari tahu berapa besar gaji atau penghasilannya setiap bulan sehingga itu menjadi dasar menetapkan kemampuan Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah anak dimana hal itu tidak ditemukan dalam dokumen, oleh karena itu Majelis tingkat banding berpendapat, Majelis tingkat pertama telah melakukan proses hukum dengan secara *undoe process of law* atau tidak sesuai aturan hukum dalam bentuk kurang tajam memberikan pertimbangan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dua alasan diatas, maka Majelis tingkat banding berpendapat telah cukup alasan untuk membatalkan putusan Majelis Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut dan akan mengadili sendiri berdasarkan kewenangannya sebagai *judex facti*;-----

Menimbang, bahwa dalil *posita* dan *petitum* angka 2 (dua) surat gugatan yang meminta Tergugat/Terbanding dilarang untuk membawa pergi anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama **Anak Pertama** dari rumah Penggugat/Pembanding oleh karena tidak ada relevansi dengan pokok perkara, maka haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalil *posita* angka 3 (tiga) surat gugatan mengenai hak *hadlonah* anak *a quo* agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding, Majelis tingkat banding berpendapat ketentuan pasal 105 huruf a menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pasal tersebut huruf c menetapkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding berpendapat faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, si anak tersebut tampak lebih nyaman dan sejahtera berada didalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding dibanding pada saat berada di tempat ayahnya yang sering dibawa ke kantor dan sering berdiam di rumah, tidak dapat bermain

dengan teman sebayanya yang hal itu kurang baik bagi bertumbuh kembangnya psikis anak;-----

Menimbang, bahwa lagi pula jika Penggugat/Pembanding pergi bekerja si anak dititipkan ke orang tua/ibu Penggugat/Pembanding sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mempunyai pembantu yang dapat menjaga dan merawatnya ketika Tergugat/Terbanding bekerja;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat untuk semata-mata demi kepentingan anak, Majelis menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak *hadlonah* anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **Anak Pertama** laki-laki, lahir tanggal 9 Februari 2014 di Kotawaringin Barat;-----

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadlonah* ditetapkan diberikan kepada Penggugat/Pembanding, namun pihak Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak *hadlonah* haruslah tetap memberikan akses kepada Tergugat/Terbanding sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dan sesekali mengajak anak tersebut pergi semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak;-----

Menimbang, bahwa apabila si pemegang hak *hadlonah* anak dalam hal ini Penggugat/Pembanding tidak memberikan akses kepada pihak yang tidak memegang hak *hadlonah* anak dalam hal ini Tergugat/Terbanding, maka hal itu akan dapat dijadikan alasan pihak Tergugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* anak;-----

Menimbang, bahwa dalil *posita* dan *petitum* gugatan angka 4 (empat) tentang tuntutan nafkah anak, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam hak *hadlonah* Penggugat/Pembanding sebagai ibunya, maka Tergugat/Terbanding sebagai ayah tidak akan hilang kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sesuai ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding adalah seorang PNS/ASN di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang sudah menjabat sebagai Kasi dengan pangkat/golongan

ruang penata tk I / IIIId, menurut Majelis Tergugat/Terbanding dengan jabatan sebagai Kasi dengan pangkat/golongan ruang penata tk I/IIIId dan masa kerja 12 tahun, maka Tergugat/Terbanding minimal mempunyai gaji dan tunjangan sebesar Rp. 4.935.792,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;-----

- Gaji pokok golongan ruang III/d masa kerja 12 tahun Rp. 3.514.100,-
- Tunjangan isteri 10% Rp. 351.410,-
- Tunjangan anak 2% Rp. 70.282,-
- Tunjangan struktural eselon IV.a Rp. 1.000.000,-  
Rp. 4.935.792,-

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, maka sudah cukup patut kiranya apabila Penggugat/Pembanding menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sebab masih belum ada sepertiga dari gaji dan penghasilan Tergugat/Terbanding dan itu adalah hanyalah nafkah hidup tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis tingkat banding menetapkan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding, nafkah anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama **Anak Pertama** setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri dengan perubahan setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen);---

Menimbang, bahwa ada akumulasi gugatan dalam *posita* dan *petitum* angka 4 (empat) ini, yang pertama sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sedangkan yang kedua adalah gugatan nafkah anak tersebut dituntut berlaku surut, perbulan September 2017 dimana sejak itu Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bercerai dan pasca bercerai tersebut Tergugat/Terbanding telah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dimana saksi kesatu Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa keberadaan anak lebih banyak bersama ibunya dan tampak lebih baik jika diasuh ibunya sebab anak tersebut dapat bermain dengan teman sebayanya dibanding ketika bersama dengan ayahnya selalu berada didalam rumah dan ibunya terlihat bersikap baik dan penuh kasih sayang kepada anak tersebut, sementara saksi kedua menyatakan perkembangan fisik anak dalam keadaan fisik dan sering bermain dengan anak-anak yang lain dibanding ketika bersama ayahnya dimana anak tersebut cenderung hanya berada didalam rumah;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Tergugat/Terbanding masih memberi nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ditabung, sedangkan selebihnya saksi tidak mengetahui;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tanggung jawab dan beban Tergugat/Terbanding sebagai ayah dalam memberikan nafkah anak tidak akan pernah hilang meskipun kedua orang tuanya bercerai;-----

Menimbang, bahwa selama pasca perceraian kedua orang tuanya, hak mengasuh anak tersebut dibagi dengan porsi yang lebih banyak ada pada Penggugat/Pembanding dimana anak tersebut 4 (empat) kadang 5 (lima) hari di tempat ibunya dan sisanya di tempat ayahnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, Majelis berpendapat Tergugat/Terbanding tetap dibebani biaya pemeliharaan anak tersebut, akan tetapi nominalnya tidak penuh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi cukup separuhnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis tingkat banding menetapkan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak yang bernama Mirza Hamizan Nafiis bin Dedy Cahyadi, SE setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak bulan September 2017 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*

*van gewijsde*) dan dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;-----

Menimbang, bahwa dalil *posita* dan *petitum* gugatan angka 5 (lima) tentang teknis pembayaran nafkah anak oleh karena mengenai masalah teknis administrasi tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, maka Majelis menetapkan tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menyatakan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat/Pembanding;-----

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 23 Januari 2019, Nomor 0656/Pdt.G/2018/PA.P.Bun yang dimohonkan banding;-----

### M E N G A D I L I S E N D I R I

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menetapkan Penggugat/Pembanding (**Pembanding**) sebagai pemegang hak *Hadlonah* anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama **Anak Pertama**;-----



Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama **Anak Pertama** kepada Penggugat/Pembanding setiap bulan sebesar:-----

a. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri dengan perubahan setiap tahun ditambah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan; -----

b. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak bulan September 2017 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1440 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Faizin, SH, M. Hum dan Dr. H. Uyun Kamiluddin, SH, MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.PIk tanggal 22 Maret 2019, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta Dr. Ufie Ahdie, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.-----

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ahmad Akhsin, SH. MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Faizin, SH, M. Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. Uyun Kamiluddin, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dr. Ufie Ahdie, SH, MH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai       | Rp. 6.000,00         |
| 2. Biaya Redaksi       | Rp. 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp.134.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)